



PUTUSAN
Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT SURYA PRIMA ABADI**, diwakili oleh KMS Dencik, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 1 A, Palembang, Sumatera Selatan;
 2. **PT DWI PERKASA MANDIRI**, diwakili oleh Agus Andreas, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 3, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.BA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 10, Lantai 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 31 Mei 2016;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Pemohon Keberatan I, II;

Lawan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) RI, diwakili oleh Muhammad Syarkawi Rauf, selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Termohon Keberatan;

Dan:

1. **PT NUGRAHA ADI TARUNA**, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 1 B, Palembang, Sumatera Selatan;
2. **PT SEKAWAN MAJU BERSAMA**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Nomor 1072, Palembang, Sumatera Selatan;

3. **PT SURYA EKA LESTARI**, berkedudukan di Jalan A.R Hamidi Nomor 3, Baturaja, Palembang;
4. **PT WAHYU WIDE**, berkedudukan di Jalan A. Yani K. 3,5, Kemelak, Baturaja, Palembang;
5. **PT SENTOSA RAYA**, berkedudukan di Jalan D.S Baturaja Nomor 20, Baturaja, Palembang;
6. **PT NUSANTARA MEMBANGUN**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 432 C, Palembang;
7. **PT CINTA FAMILI**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 144, Baturaja, Palembang;
8. **PT BINTANG SELATAN AGUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Palembang;
9. **PT ARGA MAKMUR MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 432 C/1080, Kelurahan 20 Ilir Darat I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
10. **PT ALAM BARU PERSADA**, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 49, Kelurahan Lorok Pakjo IB.I, Palembang;
11. **PT MAHALINI JAYA MANGGALA**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 B, Palembang;
12. **PT GEMILANG PERMAI**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 132, Baturaja, Palembang;
13. **PT MEDIKA JAYA UTAMA**, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 431, Baturaja, Palembang;
14. **PT BUNGA MULIA INDAH**, berkedudukan di Jalan Let. Jend. Bambang Utoyo Nomor 63, RT 40, Lrg. Kerukunan, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;
15. **PT GADING CEMPAKA GRAHA**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 433 D, Palembang;
16. **PT ALAM PERMAI INDAH MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Mundir Nomor 9 KM. 14, Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Muba, Palembang;
17. **PT DUA SEPAKAT**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 31 B, RT 09/RW 03, Palembang;
18. **PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KONTRUKSI di**

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU APBD T.A 2009, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jalan Jenderal A. Yani KM 7, Palembang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III, IV dan Pemohon Kasasi I, II, IV serta Para Turut Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan III, IV/Para Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Pemohon Keberatan I, II telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Termohon Keberatan dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III, IV dan Pemohon Kasasi I, II, IV serta Para Turut Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan III, IV/Para Turut Termohon Keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Putusan Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah ada sehingga timbul permohonan keberatan ini;

1. Bahwa dasar dari dikeluarkannya Putusan Termohon Keberatan berawal dari adanya Surat Panggilan Nomor 1120/KPPU/TP-PP/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia kepada Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX maupun kepada Para Turut Termohon Keberatan/dahulu Para Terlapor untuk menghadap kepada tim Pemeriksa Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di ruang pemeriksaan Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat (dalam hal ini Termohon Keberatan), dimana dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar jam 16.00 Wib dalam Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam lelang pekerja di Dinas PU Binamarga Kabupaten Ogan Kemiring Ulu APBD TA 2009;
2. Bahwa putusan Termohon Keberatan sangatlah merugikan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX karena

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



putusan Termohon Keberatan tidak didasari fakta hukum yang akurat;

3. Bahwa Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX sama sekali tidak pernah membenarkan adanya persaingan pada seluruh tender di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Kemiring Ulu, dimana tidak ada suatu buktipun yang menyebutkan adanya hubungan hukum atau persekongkolan atau persekongkolan konspiratif diantara Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;
4. Bahwa tidak ada Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX melakukan penyuaipan agar dapat diakui sebagai pemenang pertama atau pemenang kedua sebab tender tersebut berjalan murni tanpa intervensi ataupun tanpa adanya persekongkolan diantara Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;
5. Bahwa Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X tidak ada bekerja sama dengan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX untuk mengatur Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX sebagai pemenang lelang, adapun kronologis pelaksanaan lelang yang dijalani oleh Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX adalah sebagai berikut:
 - Paket pembangunan jembatan rangka baja Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti panjang 70 meter, nilai pagu Rp12.009.000.000,00;
 - (1) Tanggal 23 Maret 2009, pengumuman pelelangan yang dimuat di Harian Media Indonesia dan Harian Bisnis Radar Palembang;
 - (2) Tanggal 23 Maret sampai dengan 2 April 2009, pengumuman pelelangan pada papan pengumuman di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - (3) Tanggal 24 Maret sampai dengan 2 April 2009, pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - (4) Tanggal 30 Maret 2009, penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);
 - (5) Tanggal 2 April 2009, pengambilan dokumen lelang yang dituangkan Berita Acara Nomor 006/PAN-6M.III/APBD/2009;
 - (6) Tanggal 3 April 2009, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 008/PANT-BM.III/APBD/2009. Disini dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran adalah 7



rekanan, yakni:

No	Nama perusahaan	No	Nama perusahaan
1	PT Surya Prima Abadi	5	PT Taruna Jaya Cipta
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	6	PT Handaru Adhi Putra
3	PT Simbara Kirana	7	PT Sekawan Maju Bersama
4	PT Nugraha Adhi Putra		

(7) Tanggal 8 April 2009, dilaksanakan koreksi aritmatik:

No	Nama perusahaan	RAB tawaran	RAB koreksi panitia
1	PT Simbara Kirana	Rp9.599.204.000,00	Rp10.798.690.000,00
2	PT Handaru Adhi Putra	Rp10.068.910.000,00	Rp10.789.010.000,00
3	PT Surya Prima Abadi	Rp11.989.970.000,00	Rp11.898.970.000,00
4	PT Sekawan Maju Bersama	Rp11.997.240.000,00	Rp11.997.240.000,00
5	PT Taruna Jaya Cipta	Rp11.993.345.000,00	Rp11.993.345.000,00
6	PT Dwi Perkasa Mandiri	Rp11.991.991.000,00	Rp11.991.991.000,00
7	PT Nugraha Adhi Putra	Rp10.198.738.000,00	Rp11.394.640.000,00

Catatan: RAB HPS: Rp12.000.000,00;

1. Tanggal 8 April 2009, dilakukan evaluasi penawaran:

No	Nama perusahaan	Evaluasi administrasi	Keterangan
1	PT Simbara Kirana	Gugur	Tidak ada jaminan penawaran
2	PT Handaru Adhi Putra	Gugur	Asli jaminan penawaran tidak dimasukkan ke dalam kotak penawaran
3	PT Surya Prima Abadi	Memenuhi syarat	-
4	PT Sekawan Maju Bersama	Memenuhi syarat	-
5	PT Taruna Jaya Cipta	Memenuhi syarat	-
6	PT Dwi Perkasa Mandiri	Memenuhi syarat	-
7	PT Nugraha Adhi Putra	Gugur	a. Surat dukungan AMP tidak asli; b. Dukungan AMP dari perusahaan yang berada di Kuala Tungkal, Jambi; c. Laporan pajak 3 bulan terakhir bulan November 2008, Desember 2008, Januari 2009;

2. Tanggal 13 April 2009, Hasil Pelelangan Berita Acara Nomor 010/PAN-BM.III/APBD/2009. Bahwa nama peserta lelang yang harga penawaran terkoreksi dan memenuhi syarat yang dapat diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perusahaan : PT Surya Prima Abadi;
 Alamat : Jalan Residen H.A. Rozak Nomor 1-A,
 Palembang;
 Tawaran terkoreksi : Rp11.989.000.000,00;
- b. Perusahaan : PT Dwi Perkasa Mandiri;
 Alamat : Jalan Residen H.A. Rozak Nomor 3,
 Palembang;
 Tawaran terkoreksi : Rp11.991.991.000,00;

3. Tanggal 14 April 2009, dilakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama perusahaan	Kemampuan teknis	Pengalaman	Kemampuan keuangan	Kemampuan dasar	Penelitian administrasi	Kualifikasi dan jumlah nilai
1	PT Surya Prima Abadi	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus (85)
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus (85)
3	PT Taruna Jaya Cipta	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak lulus		

4. Tanggal 16 April 2009, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 012/PAN-BM.III/APBD/2009, sebagai berikut:

No	Nama perusahaan	Keterangan
1	PT Surya Prima Abadi	Pemenang
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	Pemenang cadangan 1

- 5. Tanggal 17 sampai dengan 23 April 2009 merupakan masa sanggah dan tidak ada pihak manapun yang menyanggah;
- 6. Tanggal 27 April 2009, penandatanganan surat perjanjian (kontrak);
- 6. Bahwa Termohon Keberatan di dalam proses pemeriksaan telah membuat sebuah laporan yang menyatakan adanya bentuk kerjasama antara Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dengan Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X yang dilihat dari kesamaan data administrasi yakni nomor telepon, dimana pada faktanya ternyata nomor telepon dari kedua perusahaan tersebut tidak sama, (yakni nomor telepon 0711-7826077 dan 7826066) bahkan terhadap kedua nomor telepon tersebut terdapat kuitansi tagihan dari telepon yang berbeda;
- 7. Bahwa bukan hanya itu saja akan tetapi dalam laporan tersebut kembali dinyatakan kalau pihak yang menandatangani daftar hadir atas Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X adalah saudara Agus Andreas, dimana



menurut Termohon Keberatan saudara Agus adalah karyawan pada Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI, akan tetapi fakta hukum yang benar adalah saudara Agus Andreas pada saat menandatangani daftar hadir Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X sudah tidak lagi sebagai pimpinan cabang di Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dimana pada saat ini saudara Agus Andreas telah diberhentikan dan sudah tidak bekerja lagi di Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI;

8. Bahwa Hendry yang disebutkan di dalam laporan pendahuluan (berdasarkan daftar hadir *aanwijzing* yang disebutkan menandatangani daftar hadir mewakili Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX yang menjadi dugaan KPPU sebagai proses tindakan kerjasama adalah dua orang yang berbeda dan hanya kebetulan saja nama kedua orang tersebut sama (nama sama tetapi orang berbeda). Dimana ternyata terhadap perbedaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 2 (dua) kartu tanda penduduk yang berbeda;
9. Bahwa mengenai dugaan adanya persamaan tenaga A. Irwan Yuswardhana sebagai tenaga ahli di Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dan Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X tidaklah dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran oleh karena tenaga ahli di Palembang khususnya Kota Baturaja tidak banyak (hanya sedikit) sehingga apabila benar tenaga ahli yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut sama tentunya tidak dapat mengindikasikan adanya kerjasama atau persekongkolan;
10. Bahwa adalah suatu hal yang mustahil apabila diduga Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor X ada bersekongkol dengan Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI sebab berdasarkan Laporan tanggal 8 April 2009 telah jelas disebutkan Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI tidak memenuhi persyaratan karena dokumen-dokumen pendukung tidak lengkap sehingga tender yang dilakukan adalah sah dan tidak ada pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
11. Bahwa akan tetapi segala bentuk fakta-fakta hukum yang telah ada dalam proses pemeriksaan sama sekali tidak menjadi suatu pertimbangan bagi Termohon Keberatan untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, akan tetapi Termohon Keberatan justru secara membabi buta telah memberikan putusan yang tidak berdasarkan pada keadilan;

Keberatan Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Termohon keberatan tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang berbobot sehingga menghasilkan putusan yang merugikan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

12. Bahwa putusan Termohon Keberatan sangatlah merugikan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX karena putusan Termohon Keberatan tidak didasari pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup;

13. Bahwa hal ini adalah karena Termohon Keberatan tidak *independen* dalam memeriksa perkara ini sehingga menghasilkan putusan yang sangat-sangat memberatkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

14. Bahwa hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Termohon Keberatan melakukan pemeriksaan, mengajukan perkara dan memutus perkara ini sendiri sehingga sangatlah mungkin putusan ini akhirnya tidak objektif dan yang menjadi korban dari ketidakadilan ini adalah Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX:

15. Bahwa Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX merasa putusan Termohon Keberatan sangatlah tidak adil karena putusan Termohon Keberatan hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan belaka dan bukan dari fakta hukum yang terjadi;

16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 109 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 30 September 2009 yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Kesimpulan belaka tidak dapat dijadikan ukuran bahwa telah terjadi indikasi persaingan semu untuk memenangkan salah satu paket tender tersebut”;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX mohon agar Pengadilan Negeri Palembang membatalkan Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

Keberatan Ketiga:

Putusan Termohon Keberatan tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus keberatan ini;

18. Bahwa putusan Termohon Keberatan sangatlah tidak objektif karena

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



putusan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan Termohon Keberatan sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor XX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini;

19. Bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara ternyata Termohon Keberatan sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh dokumen atau alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, melainkan Termohon Keberatan hanya memberikan putusan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan belaka dan bukan dari fakta hukum yang terjadi hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU disebutkan:

“Majelis komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor”;

20. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum pada Pasal 42 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyebutkan alat bukti pemeriksaan komisi berupa:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat dan atau dokumen;
4. Petunjuk, dan;
5. Keterangan Pelaku Usaha;

21. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka Termohon Keberatan dalam mengambil putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam kedua peraturan tersebut;

22. Bahwa akan tetapi terbukti bermohon keberatan dalam mengambil putusan tidak mengacu pada ketentuan tersebut di atas tetapi lebih kepada asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan dari Termohon Keberatan sendiri;

23. Bahwa disamping itu pula terhadap Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 menyatakan semua Terlapor (termasuk Para Pemohon/dahulu Para Terlapor) terbukti secara sah dan



meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

24. Bahwa akan tetapi Termohon Keberatan dalam mengambil putusan tersebut tidak didasari atas bukti-bukti tentang adanya pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

25. Bahwa perihal persekongkolan, hal ini perlu ditegaskan sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pasal 1 huruf h Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan arti kata persekongkolan yaitu:

“Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol”;

Persekongkolan (Pasal 1 huruf h) di atas ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama;
2. Kerjasama tersebut dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha;
3. Dengan maksud menguasai pasar;
4. Untuk kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol;

- Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan:

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Sedangkan unsur-unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya larangan bersekongkol;
2. Persekongkolan tersebut dilakukan dengan pihak lain;
3. Persekongkolan tersebut dilakukan untuk menentukan pemenang tender;
4. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

26. Bahwa dengan adanya ketentuan hukum di atas yang dapat kami jabarkan, maka Termohon Keberatan dalam mengambil putusan haruslah didasarkan pada alat-alat bukti yang membuktikan adanya kerja sama untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;

27. Bahwa kemudian putusan dari Termohon Keberatan yang sangat tidak adil tersebut menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

i. Bahwa apakah penggunaan orang yang bernama Hendry yang mana sebagai teknisi ahli dikedua Pemohon Keberatan l/dahulu Terlapor IX



- dan Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X adalah bukti yang dapat menerangkan adanya kerja sama?
- ii. Bahwa apakah dengan adanya data administrasi antara PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri (yakni nomor telepon 0711-7826077 dan 7826066 dapat menerangkan adanya kerja sama?
 - iii. Bahwa mengapa tidak sekalian penggunaan kami sebagai kuasa hukum dari Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dan Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan Termohon Keberatan?
28. Bahwa sekali lagi telah nyata dan jelas kalau Termohon Keberatan sangat-sangatlah tidak menjunjung tinggi hukum pembuktian, Termohon Keberatan dalam mengambil pertimbangan dalam memberikan Putusan Nomor 26/LPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 yang hanya didasarkan pada asumsi dan kesimpulan belaka;
29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX mohon agar Pengadilan Negeri Palembang membatalkan Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;
- Keberatan Keempat:
- Putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
30. Bahwa Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini karena Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
31. Bahwa dalam putusannya, Termohon Keberatan menjatuhkan denda sebesar Rp599.490.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX tanpa dasar perhitungan yang jelas;
32. Bahwa selain itu putusan Termohon Keberatan yang melarang Para



Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XX untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dapat kami jabarkan ketentuan-ketentuan hukumnya dalam Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan:

“Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”;

33. Bahwa putusan Termohon Keberatan yang melarang Pemohon Keberatan IV//dahulu Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan Pasal 47 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
34. Bahwa putusan yang diberikan Termohon Keberatan di dalam putusannya jelas bertentangan dengan Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat secara tidak langsung Termohon Keberatan telah memutuskan usaha dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, padahal jelas di dalam penjelasan terhadap Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: “Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan”;
35. Bahwa disamping itu pula ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut sama sekali tidak mengenal adanya larangan sementara untuk tidak mengikuti kegiatan lelang atau dengan kata lain *skorsing*, sehingga putusan yang diberikan Termohon Keberatan sangatlah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan kokoh;
36. Bahwa hal ini dikarenakan kedudukan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX sebagai suatu perseroan terbatas yang selama ini hanya mendapatkan pekerjaan dari



lelang yang menggunakan APBN dan APBD sehingga apabila putusan Termohon Keberatan dilaksanakan maka akan mengakibatkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX tidak mempunyai penghasilan lagi;

37. Bahwa apakah Termohon Keberatan dapat memikirkan apabila usaha Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX sebagai perseroan terbatas yang selama ini hanya mendapatkan pekerjaan dari lelang yang menggunakan APBN dan APBD dihentikan sementara waktu, maka akan menimbulkan tidak adanya lagi penghasilan bagi Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, yang menimbulkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX tidak mampu menjalankan usahanya, sehingga dapat menyengsarakan ribuan orang pekerja yang bekerja pada Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, dimana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

38. Bahwa dengan demikian apabila putusan Termohon Keberatan dilaksanakan, maka sama saja dengan menghentikan seluruh kegiatan usaha dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XX;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI) Nomor 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Kebetatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

Dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Permai, Terlapor XIV: Medika Jaya Utama, Terlapor XV: Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Terlapor I: PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha);
3. Menghukum Terlapor II: PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
4. Menghukum Terlapor III: PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha);
5. Menghukum Terlapor V: PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha);
6. Menghukum Terlapor VIII: PT Alam Baru untuk membayar denda sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha);

7. Menghukum Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah untuk membayar denda sebesar Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha);
8. Melarang Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XV: Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Melarang, Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini mempunyai pandangan dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN Plg., tanggal 28 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dan Pemohon Keberatan IV dahulu Terlapor XX untuk



sebagian;

2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010, sepanjang mengenai diktum angka 7, sehingga berbunyi:
"Menghukum Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha)";
Diktum angka 9, sehingga berbunyi: "Melarang Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor IV: Medika Jaya Utama, Terlapor XV: Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap";
Diktum angka 10, sehingga berbunyi: "Melarang Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap";
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX, untuk selain dan selebihnya";

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013., tanggal 24 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut:
 - I. 1. PT Surya Eka Lestari, 2. PT Wahyu Wide, 3. PT Sentosa Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. PT Bunga Mulia Indah, 2. PT Gading Cempaka Graha, 3. PT Dua Sepakat;
- III. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
- IV. 1. PT Nusantara Membangun, 2. PT Bintang Selatan Agung, 3. PT Arga Makmur Mandiri, 4. PT Alam Baru Persada, 5. PT Mahalini Jaya Manggala, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN Plg., tanggal 28 Juni 2011;
Mengadili Sendiri:
 1. Menyatakan Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009 dan Terlapor XX: PT Sekawan Maju Bersama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Menghukum Terlapor I: PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
 3. Menghukum Terlapor II: PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);

Halaman 17 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terlapor III: PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
5. Menghukum Terlapor V: PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
6. Menghukum Terlapor VIII: PT Alam Baru untuk membayar denda sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
7. Menghukum Terlapor XI: PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
8. Menghukum Terlapor XV: PT Bunga Mulia untuk membayar denda sebesar Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
9. Melarang Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor X: PT Dwi Perkasa, Terlapor XII: PT Maharani Jaya Manggala, Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat dan Terlapor XX: PT Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Melarang Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI, PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013., tanggal 24 Desember 2013, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II/Pemohon Keberatan I, II pada tanggal 11 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Kasasi I, II/Pemohon Keberatan I, II dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt/PK/2016/PN Plg., *juncto* Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2016 ini juga;

Bahwa memori peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi III/Termohon Keberatan pada tanggal 13 September 2016, kemudian Pemohon Kasasi III/Termohon Keberatan mengajukan jawaban terhadap alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I, II/Pemohon Keberatan I, II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Judex Juris telah kurang memberikan pertimbangan hukum di dalam amar putusannya;

1. Bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX dan Terlapor X sehingga mengakibatkan putusan yang berat sebelah;
2. Bahwa mohon menjadi perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat peninjauan kembali dimana terhadap pertimbangan *Judex Juris* tersebut sama sekali tidak jeli dan tidak cermat, sehingga melahirkan putusan yang asal-asalan, khusus pada halaman 52 dan 53 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 K/Sus-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2014 yang dapat kami kutip isinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing pada tanggal 21 Juli 2011, tanggal 22 Juli 2011, tanggal 25 Juli 2011 dan tanggal 9 Agustus 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2012, tanggal 29 Mei 2012 dan tanggal 25 Juni 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara keberatan *a quo* diperiksa dalam register perkara tersendiri yaitu Perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN PLG., sehingga terpisah dari

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara keberatan yang sama yaitu keberatan terhadap putusan KPPU (Pemohon Kasasi II) Nomor 26/KPPU-L/2010, dalam Perkara Register Nomor 24/Pdt.G/2011/PN PLG., sehingga untuk perkara yang sama didaftar dengan nomor yang berbeda dan oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2005;

- Bahwa selain itu dalam putusan *Judex Facti* terdapat pertimbangan yang tidak konsisten yaitu bahwa hukuman terhadap Para Pemohon Keberatan (Terlapor IX, X, XI dan Terlapor XX) berupa denda perlu diperbaiki dan sanksi berupa larangan untuk mengikuti tender dinyatakan tidak berdasar secara hukum sehingga harus dibatalkan, namun terhadap Para Turut Termohon Keberatan yang juga sebagai Terlapor bersama-sama Para Pemohon Kasasi, sanksi-sanksi tersebut tetap berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan sependapat dengan KPPU bahwa terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal, kecuali mengenai besarnya denda yang dijatuhkan adalah tidak logis apabila dihubungkan dengan nilai proyek;
- Bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan, karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) angka 2 huruf g Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU setinggi-tingginya Rp25.000.000.000.00, oleh karenanya penentuan besarnya denda sebagaimana ditentukan dalam putusan KPPU *a quo* adalah dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan dan putusan KPPU dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Surya Eka Lestari dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN PLG., tanggal 28 Juni 2011 yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Turut Termohon Keberatan dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”;

3. Bahwa hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 *juncto* Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 menyebutkan:
“putusan-putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya haruslah dibatalkan (*onvoldoende gemotiverde beslessurger*)”;
4. Bahwa dengan adanya amar putusan yang diberikan oleh *Judex Juris* tidaklah dengan serta merta mencerminkan adanya suatu keadilan di dalam pemberian suatu putusan yang sifatnya ternyata berat sebelah yaitu dengan cara tidak memberikan pertimbangan hukum yang berbobot;
5. Bahwa adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 K/Sus-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2014 karena adanya kekhilafan Hakim/suatu kekeliruan yang nyata, dimana tidak adanya pertimbangan hukum yang baik dan benar di dalam putusannya;

Keberatan Kedua:

Putusan *Judex Juris* justru memperkuat putusan Termohon Peninjauan Kembali sehingga menghasilkan putusan yang tidak berkualitas dan merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan Termohon Peninjauan Kembali sangatlah merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X karena putusan Termohon tidak didasari pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup;
7. Bahwa hal ini adalah karena Termohon tidak *independen* dalam memeriksa perkara ini sehingga menghasilkan putusan yang sangat-sangat memberatkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X;
8. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor 1120/KPPU/TP-PP/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Indonesia, Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X telah menghadap kepada tim pemeriksa pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di ruang pemeriksaan kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat dan pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar jam 16.00 Wib dalam Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 tentang Adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam lelang pekerja di Dinas PU Binamarga Kabupaten Ogan Kemiring Ulu APBD TA 2009;

9. Bahwa tidak ada persaingan pada seluruh tender di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Kemiring Ulu, dimana tidak ada suatu buktipun yang menyebutkan adanya hubungan hukum atau persekongkolan antara Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor IX dengan Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor X dan tidak adanya suatu bukti yang menerangkan adanya hubungan atau persekongkolan konspiratif antara Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor IX dengan Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor X;
10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor X tidak pernah menerima apapun juga dari Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor IX dan tidak pernah bekerja sama antara Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/ Terlapor X;
11. Bahwa tidak ada Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor X menyuap ketiga PT atau CV agar dapat diakui sebagai pemenang pertama atau pemenang kedua sebab tender tersebut berjalan murni tanpa intervensi ataupun tanpa adanya persekongkolan antara Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor X dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor IX, dimana Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor X tidak pernah mengatur Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor IX sebagai pemenang lelang;
12. Bahwa kronologis pelaksanaan lelang adalah sebagaimana yang dapat dijabarkan di bawah ini:

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti Panjang 70 meter, nilai pagu Rp12.000.000.000,00;

- (1) Tanggal 23 Maret 2009, pengumuman pelelangan yang dimuat di Harian Media Indonesia dan Harian Bisnis Radar Palembang;
- (2) Tanggal 23 Maret sampai dengan 2 April 2009, pengumuman pelelangan pada papan pengumuman di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- (3) Tanggal 24 Maret sampai dengan 2 April 2009, pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- (4) Tanggal 30 Maret 2009, penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);
- (5) Tanggal 2 April 2009, pengambilan dokumen lelang yang dituangkan Berita Acara Nomor 006/PAN-BM.III/APBD/2009;
- (6) Tanggal 3 April 2009, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 008/PANT-BM.III/APBD/2009. Disini dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran adalah 7 rekanan, yakni:

No	Nama perusahaan	No	Nama perusahaan
1.	PT Surya Prima Abadi	5.	PT Taruna Jaya Cipta
2.	PT Dwi Perkasa Mandiri	6.	PT Handaru Adhi Putra
3.	PT Simbara Kirana	7.	PT Sekawan Maju Bersama
4.	PT Nugraha Adhi Putra		

- (7) Tanggal 8 April 2009, dilaksanakan koreksi aritmatik:

No	Nama perusahaan	RAB tawaran	RAB koreksi panitia
1	PT Simbara Kirana	Rp9.599.204.000,00	Rp10.798.690.000,00
2	PT Handaru Adhi Putra	Rp10.068.910.000,00	Rp10.789.010.000,00
3	PT Surya Prima Abadi	Rp11.989.970.000,00	Rp11.898.970.000,00
4	PT Sekawan Maju Bersama	Rp11.997.240.000,00	Rp11.997.240.000,00
5	PT Taruna Jaya Cipta	Rp11.993.345.000,00	Rp11.993.345.000,00
6	PT Dwi Perkasa Mandiri	Rp11.991.991.000,00	Rp11.991.991.000,00
7	PT Nugraha Adhi Putra	Rp10.198.738.000,00	Rp11.394.640.000,00

Catatan: RAB HPS: Rp12.000.000,00;

- Tanggal 8 April 2009, dilakukan evaluasi penawaran:

No	Nama perusahaan	Evaluasi administrasi	Keterangan
1	PT Simbara Kirana	Gugur	Tidak ada jaminan penawaran
2	PT Handaru Adhi Putra	Gugur	Asli jaminan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tidak dimasukkan ke dalam kotak penawaran
3	PT Surya Prima Abadi	Memenuhi syarat	-
4	PT Sekawan Maju Bersama	Memenuhi syarat	-
5	PT Taruna Jaya Cipta	Memenuhi syarat	-
6	PT Dwi Perkasa Mandiri	Memenuhi syarat	-
7	PT Nugraha Adhi Putra	Gugur	a. Surat dukungan AMP tidak asli; b. Dukungan AMP dari perusahaan yang berada di Kuala Tungkal, Jambi; c. Laporan pajak 3 bulan terakhir bulan November 2008, Desember 2008, Januari 2009;

- Tanggal 13 April 2009, Hasil Pelelangan Berita Acara Nomor 010/PAN-BM.III/APBD/2009. Bahwa nama peserta lelang yang harga penawaran terkoreksi dan memenuhi syarat yang dapat diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu:

- a. Perusahaan : PT Surya Prima Abadi;
Alamat : Jalan Residen H.A. Rozak Nomor 1-A, Palembang;
Tawaran terkoreksi : Rp11.989.970.000,00;
- b. Perusahaan : PT Dwi Perkasa Mandiri;
Alamat : Jalan Residen H.A. Rozak Nomor 3, Palembang;
Tawaran terkoreksi : Rp11.991.991.000,00;

- Tanggal 14 April 2009, dilakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama perusahaan	Kemampuan teknis	Pengalaman	Kemampuan keuangan	Kemampuan dasar	Penelitian administrasi	Kualifikasi dan jumlah nilai
1	PT Surya Prima Abadi	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus (85)
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus (85)
3	PT Taruna Jaya Cipta	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak lulus	-	-

- Tanggal 16 April 2009, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 012/PAN-BM.III/APBD/2009, sebagai berikut:

No	Nama perusahaan	Keterangan

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	PT Surya Prima Abadi	Pemenang
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	Pemenang cadangan 1

- Tanggal 17 sampai dengan 23 April 2009 merupakan masa sanggah dan tidak ada pihak manapun yang menyanggah;
 - Tanggal 27 April 2009, penandatanganan surat perjanjian (kontrak);
 - Bahwa adanya data administrasi antara PT Surya Prima Abadi dan Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor X (yakni nomor telepon 0711-7826077 dan 7826066 adalah tidak benar sebab kuitansi tagihan dari telepon kedua PT tersebut mempunyai tagihan yang berbeda;
 - Bahwa Hendry yang disebutkan di dalam laporan pendahuluan yang menjadi dugaan KPPU sebagai kerjasama yang mana disebutkan menandatangani daftar hadir mewakili Termohon Kasasi I/dahulu Pemohon Keberatan I/Terlapor IX adalah dua orang yang berbeda dan hanya kebetulan saja nama kedua orang tersebut sama (nama sama tetapi orang berbeda);
 - Bahwa adalah suatu hal yang mustahil apabila diduga PT Dwi Perkasa Mandiri ada bersekongkol dengan PT Nugraha Adhi Taruna sebab berdasarkan Laporan tanggal 8 April 2009 telah jelas disebutkan PT Nugraha Adhi Taruna tidak memenuhi persyaratan karena dokumen-dokumen pendukung tidak lengkap sehingga *tender* yang dilakukan adalah sah dan tidak ada pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
13. Bahwa dalam hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Termohon melakukan pemeriksaan, mengajukan perkara dan memutus perkara ini sendiri sehingga sangatlah mungkin putusan ini akhirnya tidak objektif dan yang menjadi korban dari ketidakadilan ini adalah Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X;
14. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X merasa putusan Termohon sangatlah tidak adil karena putusan Termohon hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan belaka dan bukan dari fakta hukum yang terjadi. Dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 109/K/PDT.SUS/2009 tanggal 30 September 2009 yang dapat dikutip sebagai berikut:
- "Kesimpulan belaka tidak dapat dijadikan ukuran bahwa telah terjadi indikasi



persaingan semu untuk memenangkan salah satu paket tender tersebut”;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X mohon agar Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 K/SUS-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2014 sepanjang mengenai Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X;

Keberatan Ketiga:

Putusan *Judex Juris* telah menimbulkan ketidakpastian, saling bertentangan satu dengan yang lain, tidak benar dalam penerapan hukum mengenai sanksi dan telah benar dalam memberikan putusan perihal besaran sanksi denda;

16. Bahwa Putusan *Judex Juris* di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 K/Sus-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2014 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo*. Sebagaimana tertuang dalam amar putusan *Judex Juris* yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009 dan Terlapor XX: PT Sekawan Maju Bersama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I: PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha,

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);

3. Menghukum Terlapor II: PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
4. Menghukum Terlapor III: PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
5. Menghukum Terlapor V: PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
6. Menghukum Terlapor VIII: PT Alam Baru untuk membayar denda sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
7. Menghukum Terlapor XI: PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
8. Menghukum Terlapor XV: PT Bunga Mulia untuk membayar denda sebesar Rp499.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang



- persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
9. Melarang Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor VI: PT Bidang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT Dwi Perkasa, Terlapor XII: PT Maharani Jaya Manggala, Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat dan Terlapor XX: PT Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Melarang Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI, PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa khusus terhadap Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor IX yang dihukum untuk membayar denda sebagai berikut:
7. Menghukum Terlapor XI: PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerima 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
18. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak dipertimbangkan tentang dasar hukum besarnya jumlah denda bagi masing-masing pihak dimana dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor IX dikenakan denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dimana sama sekali tidak ada keadilan didalamnya;
19. Bahwa sesungguhnya putusan *Judex Juris* tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbobot sehingga menghasilkan putusan yang



merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X karena putusan *Judex Juris* tidak didasari pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup;

20. Bahwa di dalam putusan Termohon tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sangatlah tidak objektif karena putusan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana menurut Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU disebutkan:

“Majelis komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan didalamnya termasuk pendapat atau pembelaan terlapor”;

21. Bahwa pada Pasal 42 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyebutkan alat bukti pemeriksaan komisi berupa: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan Pelaku Usaha, dimana dalam putusannya *Judex Juris* justru tidak memberikan pertimbangan terhadap hal-hal tersebut akan tetapi justru menguatkan putusan Termohon;

22. Bahwa padahal Termohon dalam mengambil putusan tersebut tidak didasari atas bukti-bukti tentang adanya pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

23. Bahwa dalam Pasal 1 huruf h Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan arti kata persekongkolan yaitu:

“Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”;

24. Bahwa menurut Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

25. Bahwa dari pengertian di atas, persekongkolan (Pasal 1 huruf h) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama;



2. Kerjasama tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha;
 3. Dengan maksud menguasai pasar;
 4. Untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
26. Bahwa sedangkan unsur-unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Adanya larangan bersekongkol;
 2. Persekongkolan tersebut dilakukan dengan pihak lain;
 3. Persekongkolan tersebut dilakukan untuk menentukan pemenang tender;
 4. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
27. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, seharusnya Termohon dalam mengambil putusan haruslah didasarkan pada alat-alat bukti yang membuktikan adanya kerja sama untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, hal ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan dari *Judex Juris*, sehingga dasar hukum adanya pertimbangan hukum dari *Judex Juris* sangatlah tidak pada tempatnya;
28. Bahwa *Judex Juris* juga telah memberikan hukuman terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X di dalam amar putusannya tanpa adanya pertimbangan hukum sebagai berikut:
- “9. Melarang Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor VI: PT Bidang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT Dwi Perkasa, Terlapor XII: PT Maharani Jaya Manggala, Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat dan Dua Terlapor XX: PT Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;
29. Bahwa hal tentang melarang Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;



30. Bahwa dalam Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan:
- “Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”;
31. Bahwa dalam penjelasan Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan:
- “Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan”;
32. Bahwa putusan *Judex Juris* yang melarang Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
33. Bahwa hal ini dikarenakan kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X sebagai suatu perseroan terbatas yang selama ini hanya mendapatkan pekerjaan dari lelang yang menggunakan APBN dan APBD sehingga apabila putusan *Judex Juris* dilaksanakan maka akan mengakibatkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X tidak mempunyai penghasilan lagi sama saja dengan menghentikan seluruh kegiatan usaha dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X;
34. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Juris* maka putusan yang diberikan oleh *Judex Juris* adalah sudah sangat tidak tepat, sehingga seluruh dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan/Terlapor IX, Terlapor X haruslah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Juni 2016 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekeliruan nyata dan kekhilafan Hakim dalam perkara *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi persekongkolan baik secara horizontal dan vertikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT SURYA PRIMA ABADI, dan kawan, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Pemohon Keberatan I, II ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Pemohon Keberatan I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT SURYA PRIMA ABADI, 2. PT DWI PERKASA MANDIRI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Pemohon Keberatan I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua,

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00; |
| 3. Administrasi | | |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 2.489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 2.500.000,00; |

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002